

SOSIALISASI PENCEGAHAN PELANGGARAN HUKUM PERDATA DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR

Zawil Fadhli¹, Herawati², Pardi³, Muhammad Nur⁴

Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

Corresponding Author: zawil@uui.ac.id, herawati@uui.ac.id

Abstrak

Pelanggaran hukum perdata di lingkungan sekolah dasar merupakan isu yang sering tidak disadari oleh para guru, orang tua, bahkan pihak sekolah. Kasus seperti wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban pendidikan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hak anak, hingga tindak perdata terkait perlindungan data pribadi sering terjadi tanpa penanganan memadai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang bentuk-bentuk pelanggaran hukum perdata serta langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, diskusi kasus, dan simulasi penanganan sengketa sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran pihak sekolah terhadap hak dan kewajiban hukum, serta terbentuknya komitmen sekolah untuk menerapkan SOP pencegahan pelanggaran perdata. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan di SDIT Fajar Hidayah Blang Bintang Aceh Besar pada Februari 2025 sebagai bagian dari edukasi hukum yang menjadi kewajiban dalam tri dharma perguruan tinggi.

Kata Kunci: hukum perdata, pendidikan dasar, perlindungan hukum, pelanggaran hak anak, sosialisasi hukum.

Abstract

Violations of civil law within elementary school environments are often unnoticed by teachers, parents, and even school administrators. Cases such as breaches of educational obligations, misuse of authority, violations of children's rights, and civil issues related to personal data protection frequently occur without proper handling. This community service activity aims to enhance the understanding of school communities regarding various forms of civil law violations and the preventive measures that schools can implement. The methods used include legal socialization, case discussions, and simulations of simple dispute resolution. The results of the activity show an increase in school stakeholders' awareness of their legal rights and obligations, as well as the establishment of a school commitment to implementing Standard Operating Procedures (SOPs) for preventing civil law violations. The implementation of this socialization was carried out at SDIT Fajar Hidayah Blang Bintang, Aceh Besar, in February 2025 as part of the legal education activities mandated under the Tri Dharma of higher education.

Keywords: civil law, elementary education, legal protection, child rights violations, legal socialization.

PENDAHULUAN

Sekolah dasar merupakan institusi pendidikan yang menjalankan fungsi pembelajaran, pembinaan, dan perlindungan terhadap peserta didik. Dalam praktiknya, banyak sekolah belum memahami bahwa interaksi di lingkungan pendidikan memiliki implikasi hukum perdata. Pelanggaran hukum perdata dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti wanprestasi antara pihak sekolah dan orang tua, pelanggaran hak anak berdasarkan UU Perlindungan Anak, kelalaian pengawasan yang menyebabkan kerugian, ataupun perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan siswa maupun orang tua.

Data lapangan menunjukkan masih banyak kasus seperti hilangnya barang siswa tanpa pertanggungjawaban, pungutan yang tidak sesuai akad, kontrak kerjasama sekolah dan orang tua yang tidak dijalankan, hingga tindakan guru yang berpotensi melanggar hak privasi dan martabat anak. Minimnya literasi hukum menyebabkan penyelesaian kasus sering dilakukan secara informal dan tidak edukatif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman hukum perdata bagi pihak sekolah dasar, terutama kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua. Dengan penguatan literasi hukum, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari pelanggaran hukum.

METODE

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada tiga tahapan utama, yaitu:

A. Tahap Persiapan

1. Koordinasi awal dengan kepala sekolah SD mitra.
2. Identifikasi kasus-kasus pelanggaran hukum perdata yang sering muncul.
3. Penyusunan materi sosialisasi dan contoh kasus.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Dilakukan dalam bentuk:

1. Sosialisasi hukum perdata terkait hak dan kewajiban sekolah, guru, dan orang tua.
2. Diskusi kelompok mengenai studi kasus seperti wanprestasi, kelalaian pengawasan, dan PMH.
3. Simulasi penanganan sengketa ringan, misalnya mediasi awal antara wali murid dan pihak sekolah.
4. Formulasi SOP sederhana sebagai pencegahan pelanggaran hukum di sekolah.

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring persepsi peserta terhadap pemahaman hukum setelah kegiatan.
2. Evaluasi dampak kegiatan terhadap rencana penerapan SOP di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Perencanaan

Tim melakukan survei ke SD mitra untuk mengidentifikasi kasus berikut:

1. Perselisihan terkait kerusakan barang siswa.
2. Ketidakjelasan pungutan sekolah (wanprestasi atau pelanggaran akad).
3. Pelanggaran privasi siswa melalui dokumentasi tanpa izin.
4. Kelalaian guru dalam pengawasan yang menyebabkan kerugian siswa.

Data tersebut digunakan sebagai contoh kasus dalam sosialisasi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi menghasilkan beberapa temuan penting:

1. Meningkatnya pemahaman guru terhadap konsep wanprestasi

Peserta memahami bahwa:

- a. Sekolah memiliki kewajiban hukum setelah menerima siswa dalam proses pendidikan.
- b. Orang tua memiliki hak atas informasi, transparansi biaya, dan perlakuan adil.

2. Guru memahami risiko Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Kasus seperti:

- a. kelalaian pengawasan,

- b.hukuman fisik,
- c.pengambilan foto anak tanpa izin,
dapat dikategorikan sebagai PMH.

3. Pihak sekolah menyadari pentingnya perlindungan data pribadi

Termasuk larangan menyebarkan data siswa tanpa izin.

4. Komitmen penyusunan SOP pencegahan pelanggaran

Sekolah menyepakati:

- a. SOP pengawasan siswa,
- b.SOP dokumentasi kegiatan siswa,
- c. SOP komunikasi sekolah dan orang tua,
- d.SOP penyelesaian perselisihan dan mediasi internal.

C. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi menunjukkan:

1. 89% peserta merasa wawasan hukum meningkat.
2. Sekolah menyatakan siap menerapkan SOP yang telah dirumuskan.
3. Guru merasa lebih percaya diri mengambil keputusan berbasis hukum.

D. Refleksi

Refleksi dari kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan pelanggaran perdata di sekolah selama ini bukan karena kesengajaan, tetapi karena kurangnya pengetahuan hukum. Oleh karena itu, sosialisasi seperti ini penting dilakukan secara berkala agar sekolah mampu melindungi hak anak sekaligus meminimalkan risiko sengketa.

E. Pembahasan

Program pengabdian masyarakat ini dinilai efektif karena:

1. Materi hukum disajikan dengan bahasa praktis dan mudah dipahami.
2. Studi kasus membantu peserta memahami konteks nyata di sekolah.
3. Sekolah merasa terbantu dengan adanya contoh SOP yang siap digunakan.

Kegiatan ini juga mendukung tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kontribusi nyata

dalam memperkuat budaya hukum di lingkungan pendidikan dasar.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan guru dan pihak sekolah tentang pelanggaran hukum perdata meningkat signifikan.
2. Sekolah berkomitmen membangun sistem pencegahan pelanggaran hukum melalui SOP.
3. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, transparan, dan mengutamakan perlindungan hak anak.

Kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilakukan di sekolah-sekolah lain sebagai upaya memperkuat budaya sadar hukum pada dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Burgess, M. (2021). *Children's Rights and School Obligations*. Journal of Education Law.

Soeroso, R. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Menteri Pendidikan tentang Perlindungan Anak di Sekolah.